

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya;

Perlindungan hukum bagi pasien pengguna BPJS yang mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh Rumah Sakit masih lemah. Kurangnya pengetahuan pasien pengguna BPJS terhadap hak-hak yang dimilikinya menjadikan permasalahan tersebut terus berulang. Selain itu pihak dari BPJS seolah-olah menutup mata dalam melihat kasus-kasus seperti ini. Sebagai badan hukum publik, BPJS bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik termasuk diantaranya terjaminnya hak dan kewajiban peserta. Bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit masih jauh dari tujuannya dan fungsi soialnya, walaupun pasien menggunakan BPJS Kesehatan Rumah Sakit tidak boleh membedakan sehingga membuat ketimpangan antara pasien pengguna BPJS kesehatan dengan pasien umum lainnya. Pasien pengguna BPJS adalah konsumen yang dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilindungi oleh Undang-Undang.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna BPJS jika mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh Rumah Sakit yaitu dapat menempuh upaya nonlitigasi (diluar pengadilan) dan upaya litigasi (melalui jalur pengadilan). Sebelum menempuh upaya-upaya hukum

terlebih dahulu pasien melakukan pengaduan kepada pihak penendali mutu dan pengaduan BPJS. Selanjutnya jika dalam proses mediasi tidak tercapainya perdamaian maka penyelesaian dapat dilakukan secara litigasi. Karena pasien pengguna BPJS adalah konsumen, maka permasalahan tersebut dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

## **B. Saran**

BPJS sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional seharusnya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui hak-hak dan kewajibannya, selain itu pihak BPJS pun harus turut mendampingi pengguna BPJS dalam melakukan langkah-langkah hukum, karena pada umumnya tidak semua masyarakat mengetahui tentang prosedur dan/atau upaya-upaya terkait dengan hal tersebut. Seharusnya penyelenggaraan Rumah Sakit pun harus dimaknai dengan tugas sosial, sehingga tidak selalu menitikberatkan kepada keuntungan semata. BPJS sebagai badan hukum publik perlu membuat peraturan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Karena di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak ada satu Pasal pun hal yang mengatur tentang hubungan hukum pengguna BPJS dengan Mitra BPJS (Rumah Sakit).

BPJS tidak boleh menutup mata melihat perlakuan-perlakuan diskriminatif seperti ini, sebaliknya Rumah Sakit sebagai mitra dari BPJS seharusnya dapat secara baik menjalankan tugasnya sebagai fungsi sosial dengan didasari nilai-nilai kemanusiaan. maka dalam hal ini pasien harus menjadi konsumen yang cerdas. Disamping itu BPJS perlu membuat satuan kerja khusus untuk memberikan advokasi terhadap pasien pengguna BPJS jika mendapatkan perlakuan-perlakuan yang bersifat diskriminatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001
- Asih Eka Putri, *Paham BPJS*, Jakarta, Kencana Media Grup, 2014
- Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012
- Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakit*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009
- Hermin hadiati koeswadji, *hukum dan masalah medik*, airlangga, Surabaya, 1998
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2014
- M. Sadar, *Hukum perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akadenia, Jakarta, 2012
- Roni Hantidjo Soemantri, *Metodologi penulisan hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003
- SoerjonoSoekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, RajawaliPers, Jakarta, 2006,
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta kendalalm plementasinya*, KencanaPrenanda Media Grup, Jakarta, 2008
- TitikTriwuantutik, *perlindungan hokum bagi pasien*, PT. Prestasi pustakarya, Jakarta, 2010
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, KencanaPerenda Media Grup, Jakarta, 2013

## **MAKALAH**

Tini Hadad, *Prospek Implementasi UU SSJN dan UU BPJS dalam Perlindungan Konsumen*, Makalah BPKN, 10 November 2012

### **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

### **C. SUMBER LAIN**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien>, diakses pada 1 Agustus 2017, Pukul 15:20

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 1 Agustus 2017, Pukul 15:25